



PENETAPAN

Nomor35/Pdt.P/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

Sri Handayani, tempat lahir Tanjung, tanggal lahir 22 Agustus 1986, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Intan Sari Komplek Surya Mas No.B-27 RT.021, RW.004 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 25 Agustus 2021 Nomor35/Pdt.P/2021/PNBjb tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 25 Agustus 2021 Nomor35/Pdt.P/2021/PNBjb tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat yang terlampir;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bersama

ini dengan hormat perkenankanlah Pemohon mengajukan permohonan perbaikan ma Anak pada akta kelahiran anak kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan terlebih dahulu mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan **REZA BINTANG PERMANA** pada tanggal 26 Januari 2012 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/01/II/2012 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BahwadariperkawinantersebutPemohontelahdikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama**NAJWA MITHALINA** dan **SHAIM DAFFA PERMANA**;
3. BahwadidalamKutipanAktaKelahiranatasnama **NAJWA MITHALINA**denganNomor : 6309-I.U-17122012-0021 pada tanggal 09 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor CatatanSipilKabupatenTabalongtelahterdapatkesalahanpenulisannama Anak atashaltersebutpemohontelahdatangke Kantor DinasKependudukan dan PencatatanSipil Kota Banjarbaruuntukmerubah/menambahnama Anak pada KutipanAktaKelahiranatasnama**NAJWA MITHALINA**denganNomor : 6309-I.U-17122012-0021 tanggal 09 Januari 2013, yang semulatertulis :

Nama Ayah : **REZA BINTANG PERMANA**

Nama Ibu : **SRI HANDAYANI**

Nama Anak : **NAJWA MITHALINA**

Akan melakukanperubahannama Anak menjadi :

Nama Ayah : **REZA BINTANG PERMANA**

Nama Ibu : **SRI HANDAYANI**

Nama Anak : **NAJWA MITHALINA PERMANA**

Atas

permohonanPemohontersebutharuslahterlebihdahulumelaluipenetapanPengadilan Negeri Banjarbaru

Berdasarkanketerangan di atas, denganiniPemohonmengajukanpermohonankepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

1. MengabulkanpermohonanPemohonseluruhnya;
2. MemberikanijinkepadaPemohonuntukmelakukanperubahannama Anak pada KutipanAktaKelahiranatasnama**NAJWA MITHALINA**denganNomor: 6309-I.U-17122012-0021 tanggal 09 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor CatatanSipilKabupatenTabalong, semulatertuliskanama Anak : **NAJWA MITHALINA** menjadi **NAJWA MITHALINA PERMANA**,
3. Membebankanbiaya yang timbuladariadanyapermohonaninikepadapihakPemohon.

Menimbang, bahwa pada haripersidangan yang telahditentukan, Pemohontelahhadir di persidangan dan menyatakantetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwauntukmenguatkandalil-dalilpermohonannya,Pemohondipersidangantelahmengajukanalatbuktiberupasu

Halaman2dari7PenetapanNomor35/Pdt.P/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratasli yang kemudian menyerahkan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Najwa Mithalina pada tanggal 14 November 2012 di Tabanglong diberitanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Handayani dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Reza Bintang Permanadiberitanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Reza Bintang Permana dan Sri Handayanotanggal 26 Januari 2012 diberitanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Reza Bintang Permanadiberitanda P-4;
5. Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru nomor: 474.1/328/Disdukcapil tanggal 9 Agustus 2021, diberitanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberimaterai dan disesuaikan dengan aslinya, sedangkan bukti P-5 merupakan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Aris Munandar**;
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Reza Bintang Permana dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Nazwa Mithalina dan Shaim Daffa Permana;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Nazwa Mithalina ingin ditambah dengan nama Permanayaituna mabelakang ayahnya;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini;
 - Bahwa nama anak kedua Pemohon yaitu Shaim Daffa Permanatelah menggunakan nama mabelakang ayahnya;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Intan Sari kompleks Surya Mas No. B-27 Rt.021 Rw.004 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
2. Saksi **Ahmad Huzairi**;
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Reza Bintang Permana dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Nazwa Mithalina dan Shaim Daffa Permana;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nazwa Mithalina ingin ditambah dengan nama Permanayaituna mabelakang ayahnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini;
- Bahwa nama anak kedua Pemohon yaitu Shaim Daffa Permanatelah menggunakan nama mabelakang Ayahnya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Intan Sari komplek Surya Mas No. B-27 Rt.021 Rw.004 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa baru sekarang diajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan akhirnya Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah tertulis dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor: 6309-I.U-17122012-0021, dari semula Najwa Mithalina menjadi Najwa Mithalina Permana;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberitanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, sehingga berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta hukum Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, maka Pengadilan Negeri Banjarbaru mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwaberdasarkanbuktisurat P-1 dan P-4sertadihubungkandenganketeranganaksi, ditemukanfaktahukumbahwaPemohonSri HandayanibenaribukandungdariNajwa Mithalina yang lahirdalamperkawinananantaraPemohondengansuaminya yang bernama Reza Bintang Permana;

Menimbang, bahwaberdasarkanbukti P-1namaanakPemohon, pada kutipanaktakelahirantertulisNajwa Mithalina;

Menimbang, bahwa berdasarkanbukti-buktidiatasdihubungkandenganketeranganSaksi-Saksiternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan ganti nama pada aktekelahiranAnak Pemohontersebut bukan disebabkan adanya sesuatuperbuatan melawan hukum tetapisemata-matahanyalahdidasarkankeinginan agar anakPemohonmempunyainamabelakang yang samadengan Ayah kandungnya (suamiPemohon) maka permohonan Pemohon tidaklah melawan hukum dan tidakbertentangandenganasaskeputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan

Menimbang, bahwauntukpetitumangka 2 berdasarkanketentuanPasal 52 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahanatas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasiKependudukan,

"Pencatatanperubahannamawajibdilaporkan oleh PendudukkepadaInstansiPelaksana yang menerbitkanaktaPencatatanSipil paling lambat 30 (tigapuluh) harisejakditerimanyasalinanpenetapanpengadilan negeri oleh Penduduk", laludalamayat (3) "Berdasarkanlaporansebagaimanadimaksud pada ayat (2), PejabatPencatatanSipilmembuatcatatanpinggir pada register aktaPencatatanSipil dan KutipanaktaPencatatanSipil"sehinggaPetitumangka 2 akandikabulkandenganperbaikanredaksi;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MemperhatikanUndang-Undang No. 24 tahun 2013 tentangPerubahanatasUndang-Undang No. 23 tahun 2006 tentangAdministrasiPendudukan dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman5dari7PenetapanNomor35/Pdt.P/2021/PN Bjb



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak
k Pemohon pada
Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yaitu **Najwa Mithalina** dengan Nomor : 6309-I.U-17122012-0021 tanggal 9 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tabalong, semula tertulis nama : **NAJWA MITHALINA** menjadi **NAJWA MITHALINA PERMANA**, dengan perintah agar Pemohon memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tabalong untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon tersebut agar dilakukan perubahan nama anak Pemohon ke dalam buku register yang disediakan untuk itu;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari: Rabu, Tanggal 1 September 2021, oleh Marshias Mereapul Ginting, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: Resni Noorsari, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

HAKIM,

Resni Noorsari, S.H.

Marshias Mereapul Ginting, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 100.000,-

(seratusribu rupiah)

Halaman7dari7PenetapanNomor35/Pdt.P/2021/PN Bjb